



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendi Angga Saputra als. Andre Bin Adman;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Karang Tengah Rt 001 Rw 002 Desa Karang Tengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan (Terdakwa sedang menjalani pidana);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDI ANGGA SAPUTRA Als ANDRE Bin ADMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDI ANGGA SAPUTRA Als ANDRE Bin ADMAN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN** dengan perintah terdakwa tetap ditahan setelah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu boots warna coklat merk Kickers
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan PEMETAAN GEOLOGI 2011 UNIVERSITAS GAJAH MADA
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk GESTO

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna putih Nomor Imei : 358933d68368018, nomor Imei 2 : 358934D683680016

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk HnF
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk ADIDAS
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda vario Type : NC124CBF, No Pol : AA 6346 QT an. DWI YOGA NINGSIH alamat Dsn. Kamar Rt. 01/rw.04, Ds. Pagersari, Kec. Mungkid, Kab. Magelang

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ALDI DADANG KURNIAWAN

Bin HERTANTO

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan dari penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HENDI ANGGA SAPUTRA AIs ANDRE Bin ADMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 19.00 wib dipinggir jalan ikut Desa Maron, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mungkid, dikarenakan tempat tinggal sebagian besar saksi lebih dekat berada di wilayah Pengadilan Negeri Mungkid atau dimana terdakwa diketemukan atau ditahan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP setidaknya Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** yaitu yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin : JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu saksi korban ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa yang mengaku bernama PUTRA mengajak saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO ke daerah Blondo dengan tujuan terdakwa akan COD (ketemuan) untuk pembelian sepeda motor MX, namun oleh saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO terdakwa diajak ke Taman Bambu Runcing yang terletak di Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin : JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 dan sesampainya di Taman Bambu Runcing saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dan terdakwa membeli minuman teh di angkringan di daerah Taman Bambu Runcing, tidak lama kemudian terdakwa berbicara kepada saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dengan mengatakan "PULSAKU ENTEK, KENE TAK SILIH MOTORE MAS" (PULSA SAYA HABIS MANA SAYA PINJAM MOTORNYA MAS), dijawab saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO "YOH NYO SIK PENTING OJO KESUEN" (IYA INI, YANG PENTING JANGAN TERLALU LAMA) sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dengan membawa sepeda motor kearah Yogyakarta menuju ke Purworejo melalui jalur selatan, setelah itu pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa menuju kerumah saksi IKA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEYLANI Binti SUROTO yang terletak di Dusun Krajan, Rt. 01, Rw.01 Desa Medono, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dan sesampainya di rumah saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa, terdakwa membuka Facebook untuk mencari akun jual beli motor Purworejo-Magelang, lalu didalam akun jual beli tersebut terdakwa menemukan sebuah akun dan seingat terdakwa akun facebook tersebut atas nama JHONS yang mencari sepeda motor dengan dana sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya melalui sarana Facebook terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin : JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 milik saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO kepada seseorang pemilik akun facebook tersebut, kemudian setelah seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut berminat atas tawaran dari terdakwa tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan seseorang dengan pemilik akun facebook atas nama JHONS sepakat untuk ketemuan di daerah Maron, Kabupaten Purworejo.

selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO untuk pergi menemui seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib melalui Handphone terdakwa menghubungi seseorang pemilik akun atas nama JHONS tersebut untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada dipinggir jalan tepatnya di daerah Maron, Kabupaten Purworejo, tidak lama kemudian seseorang pemilik akun atas nama JHONS tersebut datang, setelah itu dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin : JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 kepada seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk pergi ke Jakarta, membeli 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Merk Log, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna abu-abu dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **HENDI ANGGA SAPUTRA Als ANDRE Bin
ADMAN** pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib di
taman Bambu Runcing yang terletak di Desa Taman Agung, Kecamatan
Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada waktu lain dalam
bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, atau
setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan
mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian
kebohongan, menggerakan orang lain** yaitu saksi ALDI DADANG
KURNIAWAN Bin HERTANTO **untuk menyerahkan sesuatu barang** yaitu :
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF,
Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin : JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT
tahun 2013, **memberi hutang atau menghapus piutang.** Perbuatan mana
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 21.00
Wib ketika terdakwa yang mengaku bernama PUTRA mengajak saksi ALDI
DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO ke daerah Blondo dengan tujuan
terdakwa akan COD (ketemuan) untuk pembelian sepeda motor MX, namun
oleh saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO terdakwa diajak k
eke Taman Bambu Runcing yang terletak di Desa Taman Agung, Kecamatan
Muntilan, Kabupaten Magelang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu)
unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka :
MH1JFC111DK194411, Nosin : JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun
2013 dan sesampainya di Taman Bambu Runcing saksi ALDI DADANG
KURNIAWAN Bin HERTANTO dan terdakwa membeli minuman teh di
angkringan di daerah Taman Bambu Runcing, tidak lama kemudian dengan
tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terdakwa berbicara kepada saksi
ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dengan mengatakan
"PULSAKU ENTEK, KENE TAK SILIH MOTORE MAS" (PULSA SAYA HABIS
MANA SAYA PINJAM MOTORNYA MAS), dijawab saksi ALDI DADANG
KURNIAWAN Bin HERTANTO "YOH NYO SIK PENTING OJO KESUEN"

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IYA INI, YANG PENTING JANGAN TERLALU LAMA) sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dengan membawa sepeda motor kearah Yogyakarta menuju ke Purworejo melalui jalur selatan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa menuju kerumah saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO yang terletak di Dusun Krajan, Rt. 01, Rw.01 Desa Medono, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dan sesampainya di rumah saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa, terdakwa membuka Facebook untuk mencari akun jual beli motor Purworejo-Magelang, lalu didalam akun jual beli tersebut terdakwa menemukan sebuah akun dan seingat terdakwa akun facebook tersebut atas nama JHONS yang mencari sepeda motor dengan dana sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya melalui sarana Facebook terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin :JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 milik saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO kepada seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut, kemudian setelah seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut berminat atas tawaran dari terdakwa tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan seseorang dengan pemilik akun an JHONS sepakat untuk ketemuan di daerah Maron, Kabupaten Purworejo.

selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO untuk pergi menemui seseorang pemilik akun atas nama JHONS tersebut, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib melalui Handphone terdakwa menghubungi seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada dipinggir jalan tepatnya di daerah Maron, Kabupaten Purworejo, tidak lama kemudian seseorang pemilik akun atas nama JHONS tersebut datang, setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin :JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 kepada seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk pergi ke Jakarta, membeli 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana Panjang Jeans Merk Log, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna abu-abu dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **HERTANTO Bin SURADI** di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di seputaran taman bamboo runcing Ikut Dsn Tamamagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dipinjamnya motor anak saksi tersebut kemudian tidak dikembalikan tersebut melalui anak saksi
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal anak saksi menceritakan jika anak saksi pada saat itu bersama dengan seorang laki-laki ditaman Bambu Runcing, kemudian terdakwa tersebut meminjam motor anak saksi dengan tujuan untuk membeli pulsa, namun setelah ditunggu-tunggu orang tersebut tidak kembali dan sepeda motor tidak dikembalikan
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi **ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO** di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib ditaman Bambu Runcing terletak di Ds Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang meminjam motor saksi tersebut mengaku bernama sdr. PUTRA memakai jaket warna hitam bertuliskan PEMETAAN GEOLOGI 2011 UNIVERSITAS GAJAH MADA;
- Bahwa barang yang telah dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan adalah 1(satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Type NC12A1CBF Nopol AA 6346 QT tahun 2013 Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin : JFC1E-1195235 milik saksi
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 saksi dengan terdakwa janji akan bertemu dan saya berkomunikasi menggunakan FB setelah itu sekitar pukul 18.00 Wib, saksi menjemput terdakwa di simpang empat blabak (wilayah Kec. Mungkid) kemudian saksi mengajak terdakwa kerumah saksi di Dsn Kamal, Rt. 001/Rw.004, Ds. Pagersari, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, sesampainya di rumah saksi dengan terdakwa mengobrol perihal jual beli sepeda motor melalui online, sekitar pukul 21.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa ke blondo dengan tujuan terdakwa akan COD pembelian sepeda motor MX namun saksi mengajak terdakwa ke Taman Bambu Runcing, selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat ke taman bamboo runcing Muntilan dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Type NC12A1CBF nopol AA 6346 QT, sesampainya ditaman Bambu Runcing, kemudian terdakwa bilang kepada saksi "PULSAKU ENTEK, KENE TAK SILIH MOTORE MAS, dan dijawab saksi "YOH NYO SIK PENTING OJO KESUEN" sembari saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi membeli pulsa namun setelah saksi tunggu kurang lebih 1 (satu) jam , tersangka tidak kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada penjual angkringan dan penjual angkringan menyarankan agar saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke polsek Muntilan, namun saksi pulang kerumah dulu memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah saksi.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa jaket adalah yang dikenakan terdakwa pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi **WIDODO Bin MITRO DIHARJO**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib ditaman Bambu Runcing terletak di Ds Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang
- Bahwa barang yang telah dipinjam oleh terdakwa dari sakso korban Aldi Dadang Kurniawa namun tidak dikembalikan adalah sepeda motor merk Honda Vario Nopol AA-6346-QT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh terdakwa kronologisnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO Nopol AA 6346 QT warna hitam kepada saksi korban dengan cara terdakwa bilang kepada saksi korban "PULSAKU ENTEK KENE TAK SILIH MOTORE MAS" dijawab saksi korban "YOH NYO SIK PENTING OJO KESUEN" sambil saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa tersebut kemudian orang tersebut pergi dengan mengendarai motor tersebut, namun setelah ditunggu kurang lebih 1 (satu) jam sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban, dan saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dipinjam tersebut tidak dikembalikan selanjutnya saksi menganjurkan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi
- Bahwa barang bukti dan terdakwa yang diperlihatkan oleh penyidik adalah orang yang meminjam motor tersebut dan bahwa benar pakaian yang digunakan tersebut adalah pakaian terdakwa yang dikenakan pada saat itu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **IKA MEYLANI Binti SUROTO**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa motor HONDA VARIO warna hitam kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib yang beralamat di Dsn Krajan Rt. 01, Rw. 01 Ds. Medono, Kec. Bener, Kab. Purworejo
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik sepeda motor tersebut, namun saksi sempat menanyakan kepada terdakwa motor siapa tersebut dan dijawab terdakwa milik terdakwa sendiri
- Bahwa kejadian saksi mengetahui terdakwa membawa motor tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib datang terdakwa kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa bersama saksi ngobrol diruang tamu diantara obrolan tersebut saksi bertanya kepada tersangka " MAS INI MOTORNYA SIAPA" dijawab terdakwa "INI MOTOR SAYA" setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib tersangka berpamitan kepada saksi katanya ada keperluan, setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut, selang 1 hari tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui HP untuk mengajak ketemuan terminal Magelang, setelah itu terdakwa mengajak saksi ke Jogjakarta
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi pergi ke Jakarta dengan alasan untuk mencari pekerjaan, kurang lebih di Jakarta selama 7 (tujuh) hari
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjalan kaki mengajak saksi ke Jogjakarta atau sudah tidak mengendarai sepeda motor yang sebelumnya terdakwa bawa kerumah saksi
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti melakukan perbuatan penggelapan atau penipuan berupa sepeda motor
- Bahwa benar sepeda motor yang telah dipinjam kemudian dijual oleh tersangka yaitu 1(satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Type NC12A1CBF Nopol AA 6346 QT tahun 2013 Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin : JFC1E-1195235
- Bahwa benar terdakwa meminjam motor tersebut pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Taman Bambu Runcing ikut Ds Tamanagung, Kec. Muntilan Kab. Magelang
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari tempat kos diwilayah Mertoyudan, Kab. Magelang hendak menemui sdr ALDI dirumahnya dengan sarana naik bus, sesampainya di simpang empat blabak, terdakwa dijemput oleh sdr ALDI, setelah itu terdakwa menuju kerumahnya sdr ALDI, terdakwa memberitahukan kepada sdr ALDI bahwa nama terdakwa adalah PUTRA dan tinggal disecang, Magelang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi mengajak sdr ALDI ke Blondo dengan tujuan akan COD pembelian sepeda motor SPM MX namun sdr ALDI mengajak terdakwa ke Taman Bambu Runcing ikut Ds. Taman Agung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, terdakwa dan sdr ALDI makan dan minum di angkringan sekitar Taman Bambu Runcing, Muntilan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berkata kepada sdr ALDI "PULSAKU ENTEK, KENE TAK SILIH MOTORE MAS" dan dijawab oleh sdr ALDI "YOH NYO SIK PENTING OJO KESUEN" sembari dr. ALDI memberikan kunci kontak sepeda motor kepada tersangka, kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nopol AA 6346 QT milik sdr ALDI kerah Jogjakarta dan menuju Banjarnegara, sesampainya di Daerah Maron, Kab. Purworejo
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Agustus sekira pukul 13.00 Wib sewaktu terdakwa berada dirumah saksi IKA MEYLANI yang beralamatkan di Dusun, Karjan, Rt. 01, Rw. 01, Desa medono, Kec. Bener, Kab. Purworejo, terdakwa membuka facebook melalui HP untuk mencari akun jual beli motor Purworejo Magelang, di akun jual beli motor purworejo tersebut ada sebuah akun yang mencari sepeda motor dengan dana/uang sebesar Rp. 4.000.000,-, melihat postingan tersebut selanjutnya terdakwa membuat akun di facebook dengan maksud untuk dipergunakan/menawarkan 1 (satu) unit SPM Honda vario dengan No.pol

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA 6364 QT warna hitam, tahun 2013 kepada seseorang yang akan mencari sepeda motor dengan dana sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut, dengan akun facebook yang terdakwa buat tersebut, kemudian terdakwa menawarkan kepada pencari sepeda motor tersebut melalui facebook jual beli motor purworejo Magelang, dan pembeli berminat kemudian terdakwa bersama orang tersebut sepakat untuk melakukan COD (ketemuan) di daerah Maron Purworejo, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi IKA MEYLANI untuk pergi menemui teman terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi seseorang yang akan membeli tersebut memberitahukan bahwa terdakwa berada dipinggir jalan tepatnya didaerah Maron Purworejo, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-, kemudian orang tersebut mau membelinya dan sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,-

- Bahwa terdakwa menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ALDI
- Bahwa uang hasil menjual motor tersebut sudah habis untuk ongkos kejakarta bersama dengan saksi IKA dan untuk membeli 1 (satu) buah celana panjang jeans merk logo, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna abu-abu dan lainnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk membeli makan, minum dan rokok

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepatu boots warna coklat merk Kickers
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan PEMETAAN GEOLOGI 2011 UNIVERSITAS GAJAH MADA
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk GESTO
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk HnF
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk ADIDAS
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna putih Nomor Imei : 358933d68368018, nomor Imei 2 : 358934D683680016
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda vario Type :NC124CBF, No Pol : AA 6346 QT an. DWI YOGA NINGSIH alamat Dsn. Kamar Rt. 01/rw.04, Ds. Pagersari, Kec. Mungkid, Kab. Magelang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyitaan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa yang mengaku bernama PUTRA mengajak saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO ke daerah Blondo dengan tujuan terdakwa akan COD (ketemuan) untuk pembelian sepeda motor MX, namun oleh saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO terdakwa diajak ke Taman Bambu Runcing yang terletak di Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin :JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 dan sesampainya di Taman Bambu Runcing saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dan terdakwa membeli minuman teh di angkringan di daerah Taman Bambu Runcing, tidak lama kemudian dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terdakwa berbicara kepada saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dengan mengatakan "PULSAKU ENTEK, KENE TAK SILIH MOTORE MAS" (PULSA SAYA HABIS MANA SAYA PINJAM MOTORNYA MAS), dijawab saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO "YOH NYO SIK PENTING OJO KESUEN" (IYA INI, YANG PENTING JANGAN TERLALU LAMA) sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dengan membawa sepeda motor kearah Yogyakarta menuju ke Purworejo melalui jalur selatan, setelah itu pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa menuju kerumah saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO yang terletak di Dusun Krajan, Rt. 01, Rw.01 Desa Medono, Kecamatan



Bener, Kabupaten Purworejo dan sesampainya dirumah saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa, terdakwa membuka Facebook untuk mencari akun jual beli motor Purworejo-Magelang, lalu didalam akun jual beli tersebut terdakwa menemukan sebuah akun dan seingat terdakwa akun facebook tersebut atas nama JHONS yang mencari sepeda motor dengan dana sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya melalui sarana Facebook terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin :JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 milik saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO kepada seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut, kemudian setelah seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut berminat atas tawaran dari terdakwa tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan seseorang dengan pemilik akun an JHONS sepakat untuk ketemuan di daerah Maron, Kabupaten Purworejo.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO untuk pergi menemui seseorang pemilik akun atas nama JHONS tersebut, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib melalui Handphone terdakwa menghubungi seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada dipinggir jalan tepatnya di daerah Maron, Kabupaten Purworejo, tidak lama kemudian seseorang pemilik akun atas nama JHONS tersebut datang, setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin :JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 kepada seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk pergi ke Jakarta, membeli 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Merk Log, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna abu-abu dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut Majelis, Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah Pasal 378 KUHP, yang mempunyai Unsur – unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk bertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **HENDI ANGGA SAPUTRA Als ANDRE Bin ADMAN** Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDI ANGGA SAPUTRA Als ANDRE Bin ADMAN** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata



merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana ini tentunya akan dapat diketahui setelah keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umum ini terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, baha unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ni terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdapat suatu “rangkaian kebohongan”, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (*HR. 8 Maret 1926*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini menggerakkan orang lain adalah terdakwa melakukan pengaruh terhadap orang lain, sehingga orang tersebut menurutnya agar berbuat sesuatu termasuk memberikan suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (*R.Soesilo ; KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal ; Politea Bogor, Tahun 1996, Hal.256*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa yang mengaku bernama PUTRA mengajak saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO ke daerah Blondo dengan tujuan terdakwa akan COD (ketemuan) untuk pembelian sepeda motor MX, namun oleh saksi ALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO terdakwa diajak ke Taman Bambu Runcing yang terletak di Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin :JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 dan sesampainya di Taman Bambu Runcing saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dan terdakwa membeli minuman teh di angkringan di daerah Taman Bambu Runcing, tidak lama kemudian dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terdakwa berbicara kepada saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dengan mengatakan "PULSAKU ENTEK, KENE TAK SILIH MOTORE MAS" (PULSA SAYA HABIS MANA SAYA PINJAM MOTORNYA MAS), dijawab saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO "YOH NYO SIK PENTING OJO KESUEN" (IYA INI, YANG PENTING JANGAN TERLALU LAMA) sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dengan membawa sepeda motor kearah Yogyakarta menuju ke Purworejo melalui jalur selatan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa menuju kerumah saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO yang terletak di Dusun Krajan, Rt. 01, Rw.01 Desa Medono, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dan sesampainya di rumah saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa, terdakwa membuka Facebook untuk mencari akun jual beli motor Purworejo-Magelang, lalu didalam akun jual beli tersebut terdakwa menemukan sebuah akun dan seingat terdakwa akun facebook tersebut atas nama JHONS yang mencari sepeda motor dengan dana sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya melalui sarana Facebook terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin :JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 milik saksi ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO kepada seseorang pemilik akun facebook atas nama

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



JHONS tersebut, kemudian setelah seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut berminat atas tawaran dari terdakwa tersebut, setelah itu antara terdakwa dengan seseorang dengan pemilik akun an JHONS sepakat untuk ketemuan di daerah Maron, Kabupaten Purworejo.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi IKA MEYLANI Binti SUROTO untuk pergi menemui seseorang pemilik akun atas nama JHONS tersebut, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib melalui Handphone terdakwa menghubungi seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada dipinggir jalan tepatnya di daerah Maron, Kabupaten Purworejo, tidak lama kemudian seseorang pemilik akun atas nama JHONS tersebut datang, setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin :JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 kepada seseorang pemilik akun facebook atas nama JHONS tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sudah dipergunakan terdakwa untuk pergi ke Jakarta, membeli 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Merk Log, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna abu-abu dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah ternyata bahwa Terdakwa yang mengaku bernama PUTRA pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib telah meminjam sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tipe NC12A1CBF, Noka : MH1JFC111DK194411, Nosin :JFCIE1195235 No Pol : AA 6346 QT tahun 2013 dari saksi korban ALDI DADANG KURNIAWAN Bin HERTANTO dengan mengatakan untuk membeli pulsadan diperbolehkan kepada saksi ALDI DADANG KURNIAWAN akan tetapi ternyata sepeda motor tersebut tidak dipergunakan untuk membeli pulsa tapi justru dibawah Terdakwa kea rah Yogyakarta



menuju ke Purworejo melalui jalur selatan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sepeda motor tersebut dijual kepada JHONS melalui akun facebook dengan menggunakan identitas palsu sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sepakat untuk ketemuan di daerah Maron, Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengertian dan yang dimaksud dengan unsur ini dikorelasikan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa menggunakan nama palsu yaitu PUTRA dan juga telah mengatakan kepada saksi korban akan meminjam sepeda motornya untuk membeli pulsa padahal senyatanya Terdakwa bernama HENDI ANGGA SAPUTRA dan bukan bernama Putra selain itu Terdakwa meminjam sepeda motor niatnya untuk menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan semua itu dilakukan terdakwa untuk mempermudah niatnya supaya bisa menguasai dan menjual sepeda motor milik saksi korban, dimana semuanya itu dilakukan Terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP tersebut, maka jelas kiranya bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan, maka hal tersebut merupakan keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah sepatu boots warna coklat merk Kickers
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan PEMETAAN GEOLOGI 2011 UNIVERSITAS GAJAH MADA
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk GESTO;

Terbukti di persidangan sebagai alat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna putih Nomor Imei : 358933d68368018, nomor Imei 2 : 358934D683680016;

Terbukti di persidangan sebagai alat melakukan tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk HnF
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk ADIDAS
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda vario Type :NC124CBF, No Pol : AA 6346 QT an. DWI YOGA NINGSIH alamat Dsn. Kamar Rt. 01/rw.04, Ds. Pagersari, Kec. Mungkid, Kab. Magelang

Terbukti di persidangan sebagai milik saksi Aldi Dadang Kurniawan Bin Hertanto maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Aldi Dadang Kurniawan Bin Hertanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana sehingga tidak ada wujud niat baik dari terdakwa untuk menyesali perbuatan dan merasa bersalah.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI ANGGA SAPUTRA Als ANDRE Bin ADMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu boots warna coklat merk Kickers
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan PEMETAAN GEOLOGI 2011 UNIVERSITAS GAJAH MADA
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk GESTO

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna putih Nomor Imei : 358933d68368018, nomor Imei 2 : 358934D683680016

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk HnF
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk ADIDAS
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda vario Type :NC124CBF, No Pol : AA 6346 QT an. DWI YOGA NINGSIH alamat Dsn. Kamar Rt. 01/rw.04, Ds. Pagersari, Kec. Mungkid, Kab. Magelang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ALDI DADANG KURNIAWAN

Bin HERTANTO

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari RABU, tanggal 27 Februari 2019 oleh kami DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.Li. sebagai Ketua Majelis Hakim, ASROPI, S.H., M.H. dan MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ATIEK PURWANINGTYAS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh OKTAFIANTA ARIWIBOWO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ASROPI,S.H., M.H.

DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti,

ATIEK PURWANINGTYAS, S.H